

SEKDA JEPARA SERAHKAN BANTUAN SARANA BUDIDAYA IKAN UNTUK ORMAS



Sumber Gambar:

<https://joglojateng.com/wp-content/uploads/2023/12/Foto-A-Pati-Rembang4.jpeg>

Isi Berita:

JEPARA, Joglo Jateng – Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Jepara, Edy Sujatmiko serahkan bantuan sarana produksi lele untuk sejumlah organisasi masyarakat (Ormas), Selasa (19/12/23). Tujuannya adalah untuk pengembangan produksi ikan.

Selain itu, Sekda Jepara juga berikan bantuan sarana penangkapan ikan. Sehingga ke depan, melalui ormas produksi ikan kian berkembang di wilayah tersebut.

Adapun, bantuan yang diserahkan bersumber dari dana insentif fiscal. Lantaran dapat mengendalikan inflasi kemarin. Berangkat dari hal itu, masyarakat dapat belajar dalam mengembangkan produksi perikanan dan menjadi sumber pendapatan kas.

“Orang-orang yang ada di ormas ini merupakan tokoh yang mampu menggerakkan massa supaya menjadi produktif. Diharapkan memang dapat berkembang,” papar Edy kepada Joglo Jateng, Selasa (19/12/23).

Sementara itu, Kepala Bidang (Kabid) Perikanan Budidaya Dinas Perikanan (Diskan) Kabupaten Jepara, Ahmad Chotib menyebutkan, terdapat beberapa paket yang diserahkan. Pemkab Jepara hanya memberikan kepada ormas yang mengikuti pembekalan selama enam hari di Kabupaten Magelang pada akhir November 2023 lalu.

Beberapa ormas yang menerima bantuan tersebut diantaranya Gerakan Pemuda Anzor, Muslimat, Fatayat, Pemuda Muhammadiyah, Aisyiyah, Banser, dan Nasyiatul Aisyiyah. Selain itu ada Pemerintah Desa Mindahan dan Desa Mindahan Kidul.

“Sedikitnya ada sembilan paket sarana produksi lele. Masing-masing terdiri dari tujuh kolam bundar, 10.200 benih lele, serta dua ton pakan lele,” jelas Ahmad Chotib sembari menemani Edy Sujatmiko di lokasi.

Salah satu perwakilan PD Aisyah Jepara, Umi Kulsum menyampaikan terimakasih atas bantuan yang diberikan. Adapun, untuk penerima adalah sekelompok ibu-ibu yang semula telah mengikuti Sekolah Wirausaha Aisyiyah.

“Ini pertama kalinya kami menerima bantuan budidaya ikan. Hasilnya akan kami manfaatkan untuk kebutuhan sosial dan program pengentasan stunting yang dilakukan Aisyiyah selama ini,” pungkask Umi Kulsum. (cr2/fat)

Sumber Berita:

1. <https://joglojateng.com/2023/12/20/sekda-jepara-serahkan-bantuan-sarana-budidaya-ikan-untuk-ormas/>, “Sekda Jepara Serahkan Bantuan Sarana Budidaya Ikan untuk Ormas”, tanggal 20 Desember 2023.
2. <https://halosemarang.id/dapat-bantuan-sarana-produksi-ormas-di-jepara-diminta-kembangkan-budi-daya-lele>, “Dapat Bantuan Sarana Produksi, Ormas di Jepara Diminta Kembangkan Budi Daya Lele”, tanggal 20 Desember 2023.
3. <https://www.mondes.co.id/sejumlah-ormas-menerima-bantuan-budi-daya-lele/>, “Sejumlah Ormas Menerima Bantuan Budidaya Lele”, tanggal 19 Desember 2023.

Catatan :

- Berdasarkan artikel tersebut di atas diketahui bahwa Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Jepara, Edy Sujatmiko serahkan bantuan sarana produksi lele untuk sejumlah organisasi masyarakat (Ormas), Selasa (19/12/23). Tujuannya adalah untuk pengembangan produksi ikan.
- Secara umum regulasi yang mengatur pemberian bantuan sosial yang bersumber dari APBD, diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, yang merupakan turunan dari Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Poin-poin yang diatur dalam Lampiran BAB II APBD huruf D Belanja Daerah Angka 2 huruf f Permendagri 77 Tahun 2020 antara lain sebagai berikut :
 - a. Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan”. Anggota/kelompok masyarakat meliputi:
 - a) individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang mengalami risiko sosial; atau
 - b) lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau

masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai dampak risiko sosial.

- b. Risiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang merupakan dampak dari krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam, atau bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar. Keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial.
- c. Belanja bantuan sosial dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. Bantuan sosial berupa uang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat terdiri atas bantuan sosial kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang direncanakan dan yang tidak dapat direncanakan sebelumnya. Bantuan sosial berupa uang adalah uang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti beasiswa bagi anak miskin, yayasan pengelola yatim piatu, nelayan miskin, masyarakat lanjut usia, terlantar, cacat berat dan tunjangan kesehatan putra putri pahlawan yang tidak mampu.
- e. Penerima Bantuan sosial memenuhi kriteria paling sedikit:
 - a) selektif diartikan bahwa bantuan sosial hanya diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan risiko sosial;
 - b) memenuhi persyaratan penerima bantuan diartikan memiliki identitas kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c) bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa pemberian bantuan sosial tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran dan keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari risiko sosial; dan
 - d) sesuai tujuan penggunaan diartikan bahwa tujuan pemberian bantuan sosial meliputi:
 - 1) *rehabilitasi sosial*, ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
 - 2) *perlindungan sosial*, ditujukan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok

masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.

- 3) *pemberdayaan sosial*, ditujukan untuk menjadikan seseorang atau kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
- 4) *jaminan sosial*, merupakan skema yang melembaga untuk menjamin penerima bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
- 5) *penanggulangan kemiskinan*, merupakan kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.
- 6) *penanggulangan bencana*, merupakan serangkaian upaya yang ditujukan untuk rehabilitasi.

f. Penerima bantuan sosial bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan bantuan sosial yang diterimanya. Selanjutnya, tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi bantuan sosial diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala daerah.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi